

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 04/I.11/F/1992

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan PERW. YPLP PGRI KAB. OKI
Nomor 934/E.5/12/YPLP PGRI tanggal 10 DESEMBER 1991
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya OKI
tanggal 31-12-1991 Nomor 11266/I.11.4/I/91
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan PERW. YPLP PGRI KAB. OKI telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan PERW. YPLP PGRI KAB. OKI dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/112B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan YPLP PGRI KABUPATEN OKI mulai Tahun ajaran 1992/1993 untuk membuka Sekolah :
- a. N a m a : TK. P G R I
- b. Nomor data Sekolah : K. 08100001
- c. A l a m a t : JL. RAYA DESA PEMULUTAN ULU KEC. PEMULUTAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.


Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikotaamadya ybs. OKI
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs. OKI
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

Pemulutan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 30 MARET 1992

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,


Drs. S. WELLI SOETANTO

N.P. 130161983

